
Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Provinsi Kalimantan Timur)

Abdul Mukmin

abdulmukmin@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

This research was conducted with the aim of: (1) knowing and explaining the nature of customary rights as the rights of customary law communities; (2) knowing, explaining and finding solutions to the factors that influence the legal protection of customary rights of customary law communities in East Kalimantan Province and (3) knowing and explaining the form of harmonization of customary rights regulations in East Kalimantan Province with the national legal system.

Research Metodes:

The results of this study show that: The essence of legal protection of customary rights of customary law communities in East Kalimantan Province is by creating legal certainty, justice and benefits for customary rights.

Findings:

This means that the Recognition and Protection of Customary Land Rights of Customary Law Communities in East Kalimantan Province still faces obstacles both in terms of legal substance (*legal substancy*), legal structure (*legal structure*), legal culture (*legal culture*), legal awareness, facilities and infrastructure as well as in the case of the lack of harmony in the regulation of customary rights both vertically and horizontally.

Keywords : *Recognition and Protection; Customary Rights; Customary Law Communities;*

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk : (1) mengetahui dan menjelaskan hakikat Hak Ulayat sebagai hak Masyarakat Hukum Adat; (2) mengetahui, menjelaskan dan menemukan solusi terhadap faktor faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta (3) mengetahui dan menjelaskan bentuk harmonisasi pengaturan Hak Ulayat di Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem hukum nasional.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penelitian lapangan di 4 (empat) Kabupaten dengan melibatkan 60 (enam puluh) responden. Penelitian lapangan tersebut dilaksanakan dari Desember 2024 hingga Februari 2025. Data analisis yang digunakan adalah metode empiric atau sosiologis.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :Bahwa hakikat perlindungan hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap hak ulayat.

Kesimpulan:

Hal ini berarti Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami kendala baik dari aspek substansi hukum (*legal substancy*), struktur hukum (*legal structur*), budaya hukum (*legal cultur*), kesadaran hokum, sarana dan prasarana maupun dalam hal belum harmonis pengaturan hak ulayat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Kata Kunci : *Pengakuan dan Perlindungan; Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat;*

DOI	:	-
Received	:	July
Accepted	:	July
Published	:	August
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara mengenai masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia oleh dunia internasional dikenal dengan masyarakat agraris atau masyarakat pertanian.

Bagi masyarakat Indonesia, tanah menjadi bagian penting bukan hanya karena sebagian besar aktifitas keseharian masyarakat kita yang bergantung dengan tanah, baik dalam bentuk pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Akan tetapi lebih dari itu, bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia juga sebagai tempat bermukim serta yang paling penting lainnya khususnya bagi masyarakat adat adalah tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk memelihara tradisi atau budaya leluhur secara turun temurun. Hal inilah yang secara prinsip membedakan manfaat tanah bagi masyarakat modern dengan masyarakat adat.

Pentingnya tanah bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai wadah memelihara tradisi atau budaya leluhur secara turun temurun yang kemudian berdampak pada cara mereka menjaga dan mempertahankan tanah mereka yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat modern pada umumnya. Jika masyarakat modern, mempertahankan hak tanahnya hanya sebatas berbicara angka atau nominal rupiah, akan tetapi bagi Masyarakat Hukum Adat lebih daripada itu, sehingga tidak jarang kita mendengar bagaimana kemudian Masyarakat Hukum Adat sampai rela mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan tanah mereka.

Secara ketentuan hukum, keberadaan Masyarakat Hukum Adat sangat jelas di dalam konstitusi diakui keberadaan mereka, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi ;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi ;

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Tanah adat dalam kehidupan masyarakat hukum adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya selama Masyarakat Hukum Adat itu dalam kenyataannya masih ada maka tanah adat tersebut melekat bersama dengan keberadaan mereka. Namun demikian ketika kita berbicara tentang aturan hukum pertanahan di Indonesia, maka tanah adat tersebut tidak dikenal, di dalam hukum pertanahan di Indonesia tanah adat tersebut dikenal dengan istilah Hak Ulayat.

Dalam literatur yang ditulis Boedi Harsono, Van Vollenhoven menggunakan konsep *beschikkingrecht* yang sebenarnya sulit dicari padanan terjemahan persisnya dalam bahasa Indonesia. Walaupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mempopulerkan sebutan "Hak Ulayat", hukum adat di berbagai daerah pada dasarnya tidak memiliki nama khusus untuk hak tersebut. Istilah-istilah yang berkembang di masyarakat adat justru merujuk langsung pada kawasan atau wilayah kekuasaan mereka, mengingat kata 'ulayat' sendiri secara harfiah bermakna wilayah. Hal ini sejalan dengan catatan Ter Haar dalam bukunya *beginselen en stelsel van het adat recht*, yang menunjukkan bahwa setiap daerah punya sebutan lokal masing-masing untuk lingkungan wilayah adatnya. Beberapa contoh di antaranya adalah pertuanan (Ambon), panyampeto atau perwatanan (Kalimantan), prabumian (Bali), wewengkon (Jawa), Lompo (Sulawesi Selatan), serta ulayat di Minangkabau.¹

Sifat komunal menunjukan kepada adanya hak-bersama para anggota Masyarakat Hukum Adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Hak Ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) atas tanah yang bukan merupakan hak milik. Persekutuan hukum ini digambarkan sebagai perikatan manusia semacam itu yang mempunyai anggota-anggota yang merasa dirinya terikat dalam kesatuan yang bersatu-padu dan penuh solidaritas dalam mana anggota-

¹ Ter B Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soerbakti Poesponoto, Pradna Paramita, Jakarta. Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999.

anggota tertentu berkuasa untuk bertindak untuk kesatuan itu seluruhnya dan dalam masa anggota-anggota memepunyai kepentingan bersama, jadi perikatan yang bertindak dalam pergaulan hukum sebagai kesatuan.

Pengaturan Hak Ulayat ini dapat kita temukan di dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, yang berbunyi ;

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Keberadaan hak ulayat membuktikan adanya pengakuan dari negara, dengan catatan hak tersebut secara faktual memang masih hidup di tengah masyarakat. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan hak ini dibatasi agar tidak berbenturan dengan kepentingan nasional maupun regulasi yang secara hierarki berada di atasnya. Dengan kata lain, kepentingan komunal masyarakat adat wajib menyelaraskan diri dengan kepentingan umum dan negara yang skalanya lebih luas. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara saat ini, sebuah masyarakat hukum adat tidak lagi dibenarkan jika memaksakan penerapan hak ulayatnya secara absolut.

Di samping Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), payung hukum lain yang mengatur eksistensi hak ini juga dapat merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, yang secara khusus memuat pedoman penyelesaian masalah hak ulayat pada masyarakat hukum adat.

Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu ;

“Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”

Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah Hak Ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Regulasi tersebut pada dasarnya merumuskan kebijakan yang mempertegas prinsip pengakuan atas hak ulayat maupun hak-hak sejenis milik masyarakat hukum adat, sejalan dengan amanat Pasal 3 UUPA.

Sebagai bentuk implementasinya di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan serangkaian payung hukum khusus, mulai dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Pada lingkup provinsi, pemerintah setempat mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Langkah serupa juga diwujudkan secara spesifik di tingkat kabupaten. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Paser yang menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019, serta Kabupaten Kutai Barat dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 yang secara khusus mengatur status dan batas wilayah tanah adat. Di samping itu, landasan hukum juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2020 mengenai tata cara identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat adat, disusul oleh Perda Kabupaten Mahakam Ulu terbitan tahun 2018 yang berfokus pada pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan adat setempat. Namun demikian kembali lagi bahwa peraturan level daerah tersebut tidak cukup efektif dalam melindungi keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat hal ini terbukti dengan semakin maraknya perampasan Hak Ulayat baik oleh pemerintah secara langsung maupun pemerintah melalui para investor yang dating ke Kalimantan Timur dengan dalih yang beraneka ragam.

Penulis berpendapat bahwa faktor utama dari ketidak berdayaan dari pada peraturan di level daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur adalah ketidakberdayaan peraturan daerah ketika berhadapan dengan aturan yang lebih tinggi baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah apalagi jika disandingkan dengan aturan dalam level undang undang.

Hal yang menjadi bukti adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengungkapkan bahwa di Indonesia masih marak terjadi perampasan tanah adat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak investor

(pengusaha). Tercatat ada 301 (tiga ratus satu) kasus perampasan tanah adat yang mayoritas terjadi di Sulawesi dan Kalimantan.²

Sementara itu di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur permasalahan Hak Ulayat sangat banyak hal ini disebabkan adanya aktifitas pengelolaan sumber daya alam baik oleh perusahaan tambang batubara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit, hal ini ditambah lagi dengan adanya pemindahan Ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur, sehingga semakin komplit permasalahan hal ulayat di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019 yang lalu pemerintah telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara menggantikan DKI Jakarta, hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur artinya dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Kalimantan Timur dianggap oleh pemerintah memenuhi kriteria untuk dipilih menjadi pusat pemerintahan. Saat ini Kalimantan Timur dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan pembangunan (infrastruktur fisik) di daerah tersebut, masih cukup banyak daerah yang belum terjangkau dengan akses jalan darat yang memadai, tidak terjangkau jaringan internet, tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, dan lain sebagainya. Tentu hal ini sangat memperlihatkan mengingat Kalimantan Timur terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya mulai dari kayu, migas, batubara, dan masih banyak lagi lainnya. Saat ini Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki 1 (satu) jalan tol yaitu jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan, tidak ada kereta api apalagi kereta cepat seperti di Jawa dan Jakarta.

Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara perlahan tapi pasti infrastruktur yang selama ini didambakan oleh sebagian besar masyarakat akan terwujud, hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan jalan tol Samarinda menuju Bontang, pembangunan akses jalan tol menuju Ibu Kota Negara, pembangunan jembatan penghubung di beberapa Kawasan Ibu Kota Negara dan banyak lagi infrastruktur yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah, baik di Kawasan Ibu Kota Negara maupun di daerah-daerah lainnya di Kalimantan Timur.

Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara yang mana tahapan pembangunan Ibu Kota Negara direncanakan melalui 5 (lima) tahapan pembangunan yang dimulai pada 2022

² Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2025

hingga 2024. Tahapan pertama ini menjadi waktu yang sangat penting bagi pembangunan Ibu Kota Negara yang meliputi 2 (dua) kabupaten di yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan kebutuhan lahan sekitar 256.142 hektar.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dari jumlah luasan lahan yang akan digunakan tersebut, di dalamnya terdapat lahan Masyarakat Hukum Adat, dan inilah yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat adat tentang kelak adanya penggusuran yang berdampak pada hilangnya tanah adat yang telah dikuasai secara turun temurun.

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur merupakan ruang hidup yang didiami oleh komunitas masyarakat adat secara turun-temurun. Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta merujuk pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Kaltim, terdapat sekitar 20.000 jiwa masyarakat adat yang bermukim di dua kabupaten tersebut. Komunitas ini mencakup beragam kelompok etnis, antara lain Dayak Paser Balik, Bajao, Dayak Kenyah, Dayak Benuaq Ohokng Sangokgn, Dayak Basap Jonggon, Kutai Lawas, Dayak Punan (meliputi Baketan, Lisum, dan Aput), serta Suku Modang dan Kayan.

Kecemasan yang dirasakan oleh komunitas adat di kawasan tersebut sangat beralasan, mengingat hingga penelitian ini disusun, belum tersedia payung hukum setingkat undang-undang yang secara spesifik menjamin dan melindungi hak-hak mereka. Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih mandek di tahap draf penetapan. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pihak otorita telah memasang patok pembatas di sejumlah titik wilayah adat yang masuk dalam area pembangunan IKN. Ironisnya, tindakan penentuan batas ini dilakukan secara sepihak tanpa adanya pelibatan atau ruang diskusi dengan perwakilan masyarakat hukum adat setempat.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurang dilibatkannya masyarakat hukum ada di Kalimantan Timur khususnya di kawasan IKN dalam rangka penyusunan undang undang IKN sehingga apa yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat Hukum Adat tidak terakomodir oleh undang undang tersebut, justru ketidakhamonisan antara undang undang yang kemudian muncul kepermukaan yang kemudian menambah permasalahan baru dalam penerapannya.

Penulis memberikan suatu contoh bentuk ketidak harmonisan antara undang undang yang dimaksud yaitu antara Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

UU Nomor 5 tahun 1960	UU Nomor 21 tahun 2023
Hak Guna Usaha	
Pasal 29 1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.	Pasal 16 A 1) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
Hak Guna Bangunan	
Pasal 35 1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.	Pasal 16 A 2) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi

Aspirasi masyarakat adat di kawasan ibu kota negara untuk mempertahankan hak-hak ruang hidup mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Secara konstitusional, eksistensi masyarakat hukum adat telah memiliki pijakan yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua. Klausul tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisional yang melekat padanya. Pengakuan ini berlaku dengan syarat bahwa entitas tersebut secara faktual masih hidup, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Jaminan konstitusional ini

kemudian diperkokoh lebih lanjut oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menitikberatkan pada kewajiban untuk menghormati identitas budaya serta hak masyarakat tradisional agar senantiasa selaras dengan tuntutan perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam latar belakang ini penulis akan memberikan beberapa contoh dari sekian banyak yang terjadi terhadap perampasan Hak Ulayat yang terjadi di Kalimantan Timur ;

1. Kecamatan Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat

Pada tahun 2012 permasalahan Hak Ulayat di daerah tersebut melibatkan masyarakat adat di Kecamatan Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kawasan tersebut. Sekitar 800 lebih kepala keluarga menggantungkan hidupnya di tanah yang sangat subur tersebut untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan serta menjadikan tanah tersebut sebagai penanda budaya dan identitas masyarakat adat Dayak Benuaq. Tanah tersebut akhirnya dikuasai oleh pihak perusahaan dan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga masyarakat adat Dayak Benuaq bukan hanya kehilangan tanah adat mereka akan tetapi kehilangan warisan leluhur yang sudah dikuasai secara turun temurun.

Berbagai usaha dan upaya telah dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Benuaq untuk mempertahankan hutan adat (Hutan Adat Utaq Melianu) meraka seluas kurang lebih 638 hektar namun semua berakhir sia-sia dan saat ini hutan adat tersebut bukan lagi tanah masyarakat adat Dayak Benuaq akan tetapi sudah beralih menjadi milik PT Munthe Waniq Jaya Perkasa yang selanjutnya tanah adat tersebut sudah dialih fungsikan untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

2. Desa Marjun, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau

Pada tahun 2006 hingga 2008 telah terjadi penyerobotan tanah masyarakat adat di daerah tersebut seluas 1.800 hektar yang dilakukan oleh PT. Tanjung Buyuh Perkasa Plantation (PT TBPP). Hak Ulayat suku Dayak Punan Basap oleh pihak perusahaan telah ditanami sawit, hal ini kemudian memicu kemarahan suku Dayak Punan Basap yang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi protes (demo) besar-besaran oleh warga Dayak Punan Basap di kawasan tersebut.

Kemarahan warga Dayak Punan Basap tidak semata mata karena adanya aktifitas penanaman sawit di tanah adat meraka akan tetapi akibat aktifitas perusahaan yang berlabel ijin Hak Guna Usaha (HGU) tersebut juga merusak pemakaman leluhur Suku Dayak Punan Basap serta dilakukannya penebangan pohon mangris secara tidak

terkendali yang notabene pohon tersebut adalah pohon yang dilindungi di hutan adat mereka.

3. RT 05 Pemaluan, Kabupaten Penajam Paser Utara

Kasus terbaru yang terjadi di Otorita Ibu Kota Nusantara atau **Otorita IKN** yaitu pada saat Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara melalui surat No. 019/ST I-TrantibDPP/OIKN/III/2024 meminta warga Kampung Pemaluan, RT 05 Pemaluan di Penajam Paser Utara untuk membongkar rumah mereka yang dianggap tak sesuai dengan Tata Ruang IKN.³

Di wilayah tersebut terdapat Kampung Tua Sabut dihuni oleh warga Suku Balik dan Suku Paser yang telah ada, jauh sebelum RTRW IKN, bahkan sebelum proyek pemindahan Ibu Kota negara dicetuskan. Rencananya daerah Pemaluan, nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan **Ibu Kota Nusantara**.

Berdasarkan paparan yang peneliti sampaikan pada latar belakang maka hal yang menurut penulis menjadi menarik untuk diteliti tentang apa hakikat hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat ?

2. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang dipaparkan, maka peneliti berusaha untuk menggali informasi yang lebih cukup untuk menjelaskan terkait urgensi antara pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara dengan keberlangsungan hak ulayat khususnya di kawasan Ibu Kota Negara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait terkaiat hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris.

B. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah melalui observasi (pengamatan), kuesioner, wawancara ataupun dokumentasi. Dalam menentukan teknik serta alat pengumpul data yang perlu digunakan, maka perlu

³ <https://www.tempo.co> > 12 > Arsip, Tahun 2024

penyesuaian dengan jenis sumber data penelitian yang dibutuhkan. Pada umumnya, apabila yang dibutuhkan adalah data primer, yang merupakan sebuah fakta yang diperoleh dari studi empiris (*field research*), maka pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan teknik observasi maupun teknik komunikasi. Sedangkan apabila yang dibutuhkan adalah data sekunder, maka pengumpulan data dapat dilaksanakan menggunakan teknik studi dokumen.

C. Analisa Data

Secara konseptual, pendekatan dalam kajian ilmu hukum sangat bergantung pada fokus objek penelitiannya. Apabila kajian dititikberatkan pada kaidah normatif atau teks perundang-undangan (*law in book*), maka pendekatan yang diaplikasikan adalah metode normatif-analitis. Sebaliknya, jika tinjauan diarahkan pada bekerjanya hukum di tengah masyarakat (*law in action*), maka kerangka yang digunakan adalah metode empiris atau sosiologis. Proses analisis bahan hukum pada tahapan ini umumnya dilakukan melalui penafsiran hukum. Sementara itu, untuk pengolahan data yang bersumber dari lapangan, tahapan teknis yang harus dilalui mencakup:

a. **Reduksi Data:** Proses ini merupakan langkah penyaringan kualitatif di mana peneliti memilah, mengklasifikasikan, menajamkan, serta membuang informasi yang tidak relevan. Tujuannya adalah mengorganisasikan temuan agar penarikan kesimpulan akhir dapat dirumuskan dan diverifikasi dengan akurat.

b. **Penyajian Data (*Data Display*):** Tahapan ini berfokus pada penyusunan sekumpulan informasi secara sistematis dan logis sehingga mudah dipahami. Penyajian data dapat direpresentasikan melalui berbagai medium, seperti teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, bagan, maupun pemetaan jaringan. Visualisasi ini sangat krusial untuk melihat pola hubungan antardata, yang pada gilirannya akan memfasilitasi peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Sebagai langkah pamungkas dalam analisis kualitatif, peneliti merujuk kembali pada hasil reduksi data dengan tetap berpedoman pada tujuan penelitian. Esensi dari tahap ini adalah menggali makna mendalam dari data yang terkumpul—dengan melacak relasi, kesamaan, maupun divergensi—guna merumuskan jawaban yang komprehensif atas rumusan masalah.

d. **Uji Kredibilitas Kesimpulan:** Kesimpulan awal yang dirumuskan pada dasarnya masih bersifat tentatif dan sangat mungkin direvisi apabila tidak ditemukan bukti penguat pada pengumpulan data lanjutan. Namun, jika postulat awal tersebut ditopang oleh bukti-bukti lapangan yang valid, maka kesimpulan tersebut diakui keabsahannya dan bersifat kredibel.

Dilihat dari karakteristik ilmu hukum itu sendiri, analisis yang digunakan pada hakikatnya bersifat preskriptif. Analisis ini difungsikan untuk membangun argumentasi ilmiah terhadap temuan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan penilaian atau *value judgment* untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum itu benar atau salah, serta memformulasikan apa yang seyogianya dilakukan (*das sollen*) menurut asas dan norma hukum yang berlaku atas isu yang diteliti.

Secara keseluruhan, analisis data dalam penelitian hukum bertumpu pada pendekatan kualitatif. Merujuk pada pandangan Geijssels dan Van Hoecke, proses analisis kualitatif ini dapat diimplementasikan melalui tiga mekanisme utama: sistematisasi data (pendekatan deskriptif), penjelasan (pendekatan eksplikatif), serta penyempurnaan atau pembaruan hukum (pendekatan preskriptif/normatif). Secara teknis operasional, analisis ini dijalankan dengan cara memadukan fakta-fakta empiris hasil observasi lapangan dengan data sekunder yang digali dari literatur kepustakaan. Kolaborasi kedua jenis data ini kemudian dinarasikan secara utuh, sehingga menghasilkan uraian penelitian yang bercorak deskriptif-kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Hakikat Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat otonom dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat otonom yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan perangkat desa lainnya.

Atas dasar sifat otonom tersebut maka pada bidang ekonomi, masyarakat hukum adat menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan utama masyarakat hukum adat, hal inilah yang kemudian melahirkan hubungan yang sangat kuat antara masyarakat hukum adat dan tanahnya hingga saat ini.

Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanahnya begitu kuat disebabkan oleh factor penting tanah dalam kehidupan masyarakat hukum adat hal ini disebabkan selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mencari bahan makanan, tempat mencari kebutuhan proses adat, serta tanah memiliki nilai sakral karena selain sebagai tempat pemakaman, tanah juga bagi masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum ada di Provinsi Kalimantan Timur mempercayai dan meyakini bahwa tanah adalah tempat bersemayamnya arwah leluhur mereka yang diyakini sebagai pelindung bagi masyarakat hukum adat.

Sehingga dengan demikian hakekat hak ulayat dalam kehidupan masyarakat adat merupakan hak yang melekat secara utuh dalam status kehidupan masyarakat hukum adat yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas ada atau tidaknya penetapan dalam bentuk pengakuan secara yuridis oleh negara terhadap status masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur, bahwa penetapan yang diberikan pemerintah terhadap status masyarakat hukum adat hanya berdampak pada eksistensi masyarakat hukum adat akan tetapi tidak memiliki dampak secara langsung terhadap hubungan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya baik dalam bentuk tanah adat maupun hutan adat.

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain:

- a. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat.

- b. Dalam penjelasan Bab VI Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende land-schappen dan Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
- c. Di Provinsi Lampung, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali kebenarannya.

Dari hal tersebut diketahui jelas bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup, akan tetapi jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam dan data keberadaan masyarakat adat secara nasional juga berbeda di tiap-tiap daerah. Sementara itu masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) tahun 2023 bahwa saat ini teridentifikasi 185 masyarakat hukum adat yang tersebar di 150 desa, kelurahan dan kampung.

Merujuk pada konsepsi yang dirumuskan oleh Ter Haar, masyarakat hukum adat pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai suatu kelompok sosial yang terstruktur dan bermukim secara menetap di suatu wilayah tertentu. Entitas ini dicirikan oleh kemandiriannya dalam menjalankan otoritas internal, serta memiliki aset kekayaan bersama yang sifatnya materiil (berwujud) maupun immateriil (tidak berwujud).

Dalam lingkungan tersebut, para anggotanya menjalani rutinitas sosial komunal secara alamiah sebagai sebuah keniscayaan hidup. Karakteristik pengikat yang paling fundamental dari masyarakat ini adalah kuatnya kohesi sosial; di mana tidak ada satu pun individu di dalamnya yang memiliki tendensi untuk membubarkan tatanan yang telah mengakar tersebut, apalagi berniat memutus ikatan kekerabatannya secara permanen.

Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian

masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Sedangkan Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas. Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan yang dibuat pemerintah bahwa masyarakat hukum adat untuk dapat ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh pemerintah maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan di dalam penjelasan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada pasal 67 ayat (1) bahwa “suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (*rechtsgemeenschap*)
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Persyaratan yang dibuat pemerintah terkait penetapan masyarakat hukum adat pada prinsipnya hanya sebagai petunjuk bagi pemerintah bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat di daerah tersebut masih ada. Tetapi tidak sama sekali penetapan status tersebut berdampak pada hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah (hak ulayat), sehingga dengan demikian Penulis menegaskan bahwa hakikat hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat bersifat melakat yang melahirkan Subjek Hak, Obyek Hak dan Wewenang.

1. Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat

hukum adat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan tertorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.

2. Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Sedangkan dalam ketentuan hukum adat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah hak ulayat mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi transaksi mengenai mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat.
3. Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah hak ulayat seperti pepohonan, binatang, bebatuan (semua yang memiliki nilai ekonomis), bahan-bahan galian dari dalam tanah, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.

Pada masa penjajahan Belanda, banyak dibuat perjanjian dengan raja-raja atau penduduk setempat yang pada hakekatnya menegasikan secara sistematis hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber daya alam mereka. Walaupun demikian masih banyak juga tantangan atas hal tersebut, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan nama Pernyataan Domein (*Domein Verklaring*) untuk membedakan mana obyek sumber daya alam tanah yang akan dihaki oleh Negara dan mana yang akan tetap berada dalam tangan Masyarakat Adat dikenal dengan sebutan *vrij lands domein* dan *onvrij lands domein*. Akan tetapi sampai akhir pendudukan Belanda di Indonesia, tidak semua wilayah Indonesia jatuh kedalam yurisdiksi Belanda. Untuk wilayah-wilayah yang tidak tunduk kepada pendudukan Belanda, *Domein Verklaring* tidak dapat digunakan. Yang digunakan adalah *Korte Verklaring* atau kesepakatan antar dua negara. Sehingga pada saat penyerahan kekuasaan Belanda, tidak semua wilayah Jajahan Belanda yang dinyatakan sebagai tanah negara secara otomatis menjadi Tanah Negara. Status tanah dari setiap wilayah di Indonesia perlu diklarifikasikan dahulu melalui dokumen serah terima kekuasaan.

Sementara itu terkait eksistensi hak ulayat bagi masyarakat hukum adat hingga saat ini merupakan salah satu wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas di dalam Pasal 3 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat di Indonesia.

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Hakikat hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat telah ada di Indonesia bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut. Salah satu yang menjadi bukti hak ulayat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada sebelum berlakunya UUPA dibuktinya dengan adanya penguasaan tanah masyarakat hukum adat terhadap tanah diberbagai daerah di Indonesia dengan penamaan yang berbeda beda misalnya “*patuanan*” (Ambon), “*wewengkon*” (Jawa), “*prabumian*” (Bali), “*lembo*” (Kalimantan), “*totabuan*” (Balaang Mongandow), “*limpo*” (Sulawesi Selatan), atau “*ulayat*” (Minangkabau).

Hak masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat diberi nama oleh Cornelius van Vollenhoven sebagai hak pertuanan atau hak ulayat (*beschikingsrecht*). Menurut Van Vollenhoven, hak ulayat adalah salah satu dari hak pribumi atas benda tak bergerak yang hanya dapat dipunyai oleh kesatuan-kesatuan sosial tidak oleh orang-orang khusus dan tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya. Pada buku *De Indonesiër en Zijn Grond* yang diterbitkan pada 1919, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hak ulayat adalah suatu hukum yang sudah sangat tua dan dahulu meliputi seluruh Indonesia berupa hak atas tanah dari masyarakat-masyarakat hukum Indonesia. “Hak ulayat” atau hak pertuanan tidaklah dapat diketemukan dalam *Burgelijk Wetboek*, juga tidak dapat disamakan dengan *recht van heerschappij* (semacam hak pertuanan) di negara Barat.

Hubungan antara hak ulayat dan hak perseorangan atas tanah dalam hukum adat digambarkan dengan baik oleh Ter Haar. Menurut Ter Haar, hak atas tanah ulayat (*beschikingsrecht*) berlaku ke dalam dibatasi oleh hak perseorangan atas tanah. Begitu juga sebaliknya hak perseorangan berlaku keluar dibatasi oleh hak atas tanah ulayat.

1. **Hak ulayat atas tanah berlaku ke dalam**, maka masyarakat hukum adat yang mengatur sendiri pemungutan hasil atas tanah berdasarkan atas hak bersama.

Pengaturan ini bertujuan agar masing-masing anggota mendapatkan bagian yang sah dengan jalan membatasi hak-hak perseorangan.

2. **Hak ulayat atas tanah berlaku ke luar** adalah untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat adalah pihak yang berkuasa untuk memungut segala hasil dari tanah ulayat. Selain itu, kesatuan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memastikan agar manfaat dari tanah ulayat tidak dinikmati oleh pihak luar di luar masyarakat hukum adat, kecuali adanya suatu perizinan dari masyarakat bersangkutan.

Gambaran ideal Ter Haar mengenai penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat di atas dalam perjalanan sejarah semakin memudar. Masyarakat hukum adat dalam banyak kasus justru kehilangan hak atas tanah ulayat yang diperoleh dari warisan leluhurnya, padahal secara hakikat Hak Ulayat adalah hak mutlak bagi masyarakat hukum adat yang harus dimiliki dan dijaga karena ini adalah warisan yang diperoleh dari leluhur mereka secara turun temurun yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan mereka saat ini maupun keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya.

Sementara itu terkait eksistensi hak ulayat di Indonesia dituangkan dalam berbagai aturan teknis yang mengatur terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat, diantaranya;

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Sementara itu pengakuan dan perlindungan hukum hak ulayat di Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten.

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Status Dan Wilayah Tanah Adat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi Dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat;
6. Kabupaten Berau di tahun 2025 ini Perda tentang pengakuan dan perlindungan Hak Ulayat sudah masuk kedalam tahap pembahasan di DPRD Kabupaten Berau.

4. KESIMPULAN

Bahwa hakikat perlindungan hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap hak ulayat.

5. REFERENSI

- Abdul Ansori Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Atika Puspita Sari, *Perlindungan Hukum Hak Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 dan Hukum Islam*, Bengkulu, 2022.
- Anwar, M Oos. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Awang, S, Afri, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Jakarta, Harapan Prima, 2008.
- A .Bazaar Harahap, *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan*, Jakarta, 2005.

- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Abdul Kadir dan Joko Perwono, *Metodelogi Penelitian II*, UNS Pres Surakarta, 1988.
- AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara, 1985.
- A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- , *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- , *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- , *Pokok-Pokok Hukum Adat (Edisi Revisi)*, Jakarta, Pradya Paramitha, 2000.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Univercity Press, Surabaya, 2011.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul:West, 2009), Hal.1343
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- , *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Cornelius van Vollenhoven, *De Indonesier en Zijn Ground*, diterjemahkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), *Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Masyarakat*, 1919.
- Dewi Wulansari, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Djaman Samosir, *Hukum Adat Indonesia, (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Dian Cahyaningrum, *Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni, 2012.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1986
- Erman Rajagukguk, *Hukum Agraria, Pluralisme Hukum Pola Penguasaan Tanah Dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta, 1995.
- F.X Sumarja, *Hukum Tata Guna Tanah Di Indonesia*, Bandar lampung, Universitas Lampung, 2011.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fatimah, Titin dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, 2014.
- Fatmi, Siti Raga, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3, 2018.
- Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat (Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, Setara Pres, Malang, 2009.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara, 1985.

- Gumelar S Sastrayuda, *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resorrt And Leisure*, Yogyakarta, AMPTA Pres, 2010.
- Henry Arianto, Nin Yasmine Lisasih, *Masyarakat Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hendra Nurtjarjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional : Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Gadjah Mada University Yogyakarta, 1994.
- Jimly Asshidiqie Dan Ali Safaat, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekjen MK RI, 2006.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, Cetakan I, 2022.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001.
- Maria Ruwiasuti, *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah, Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa Dan Politik Hukum Agraria*, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bekerjasama dengan INPI-Pact, Bandung, 1998.
- , *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982/
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muchsin dan Koeswahyono, I., *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. M. Billah, *Memwujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2009, Komnas HAM RI, Jakarta 2006.
- Marihot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mochtar Mas' oed, *Tanah dan Pembangunan*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997.
- Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang Munir, Perebutan Kuasa Tanah, Jakarta, Lapera Pusaka Utama, 2002.
- Nurdiyansah Dalidjo, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*, 30 Agustus 2021.

- Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Noer Fikri Offsert, Pelembang, 2015.
- Pasambuna, Afra Fadhilah Dharma, *Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 1, Jan-Feb 2017.
- Pasandaran, Jerome Bryanto, Cornelius Tangkere dan Devy K.G. Sondakh, *Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 5, April-Juni 2021.
- Rawls, J. A, *Theory of Justice*, Harvard University Press, 1995.
- Raden, B. dan Abdon Nababan, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat : Antara Konsep dan Realitas*, Jakarta, 2003.
- R. La Porta, *Investor Protection and Corporate governance*, Jurnal Of financial Economics 58, 1 Januari 2000
- Syahrudin Nawi, M.A Rahman Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Kretakupa, Makassar, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, 2022.
- dan Salle, *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*, Kretakupa, Makassar, 2021
- Soemadiningrat, O. S. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, 1993.
- Setyawan, V. P. *Prospek Pemberlakuan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (RUU-KUHP)*. Justitia Et Pax: Jurnal Hukum, 35(2), 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Pers, Jakarta. Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, 1990.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2002
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Ilmu Hukum (edisi revisi)*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukumdi Indonesia*, Kompas, Jakarta Iman, Hak Atas Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Safitri, Myrna A, *Meninjau Kembali Hak Pengelolaan dalam Rancangan UndangUndang Pertanahan*, SELISIK, Volume 2, Nomor 2, Januari 2016.
- Samsul, Inosentius, *Perubahan Pengaturan tentang Desa dan Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dalam Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.
- Soemarno, *Model Pengelolaan Suberdaya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah & Pemberdayaan Masyarakat*, Malang, Agritek YPN, 2006.
- Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Ter B Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soerbakti Poesponoto, Pradna Paramita, Jakarta. Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999.

- Taqwaddin, *Pengusaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat*, Univesitas Sumatera, 2010.
- Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Jilid Kedua, Alfabeta, Bandung, 1999.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan Soehardi, Sumur, Bandung, 1964.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007*.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2002.
- Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga Adat
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Status Dan Wilayah Tanah Adat
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi Dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat